

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan tokoh agama terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilakukan dengan lisan, untuk sistem pembagian hasilnya dengan ketentuan 60% untuk pemelihara sapi dan 40% untuk pemilik sapi yang berasal dari keuntungan setelah penjualan dikurangi modal awal dari pemilik sapi. Hal ini terjadi atas kesepakatan dan diatas asas sukarela diantara kedua belah pihak yaitu pemelihara sapi dan pemilik sapi. Modal berupa sapi dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Waktu perjanjian bagi hasil ternak sapi berakhir apabila pemilik sapi memutuskan untuk mengakhiri perjanjian bagi hasil ternak sapi tersebut sehingga waktu dalam kerjasama perjanjian bagi hasil tidak ditentukan dan belum jelas. Resiko dalam ternak sapi tersebut ada berbagai macam, mulai sapi sakit, harga sapi turun, sapi mati, dan pemilik sapi meninggal dunia.
2. Pandangan tokoh agama terhadap praktikperjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Ada perbedaan pandangan terhadap praktikperjanjian bagi hasil ternak sapi yaitu:
 - a. Kyai yang tidak membolehkan, dengan alasan praktek bagi hasil ternak sapi tersebut dalam Hukum Islam termasuk akad *qiradh* atau *mudharabah* yang *fasid* (rusak). Sebab tidak memenuhi syarat dalam akad *qiradh* atau *mudharabah*, dilihat dari modal yang diberikan berupa sapi tidak berupa uang tunai, dan untuk pembagian keuntungan terdapat unsur *gharar*, karena pembagian yang dilakukan pada awal

perjanjian masih mengandung kemungkinan terjadinya resiko yang akan mendatang. Kemungkinan resiko tersebut adalah resiko kematian, penurunan harga sapi, dan sebagainya. Selain itu hukum bagi hasil ternak sapi juga termasuk akad *ijarah* fasidah (akad sewa yang fasid), sebab tidak memenuhi syarat akad sewa yang berupa upah yang diberikan kepada pemelihara sapi harus jelas pada waktu akad sedangkan dalam praktiknya upah yang yang dijanjikan itu tidak ada kejelasan. Solusi yang dapat dilakukan ketika terjadi *qirad* atau *mudharabah* fasid maka pengelola modal atau pemelihara sapi berhak mendapat *ujratul mitsil* atau upah umumnya.

- b. Kyai yang membolehkan, dengan alasan sebelumnya telah terjadi kesepakatan akad kedua belah pihak. Begitu juga mengenai upah yang tidak tentu bahwa sebelumnya para pemilik modal dan pemelihara telah menyetujui dan adanya kerelaan kedua belah pihak.
3. Dasar hukum yang dipakai tokoh agama berbeda – beda, pihak yang tidak memperbolehkan maupun pihak yang memperbolehkan berpedoman dengan dalil yang sesuai mereka gunakan dan dijadikan rujukan.

B. Saran – saran

Dengan beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran – saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum Islam maka hendaknya bertanya atau meminta pendapat kepada seseorang yang lebih mengetahui tentang hukum Islam, khususnya bermuamalah agar berjalan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber Al qur'an maupun hadist.
2. Bagi masyarakat Desa Bulung Kulon khususnya para pemilik modal dan pengelola atau pemelihara sapi yang melakukan bagi hasil ternak agar meningkatkan pengetahuan tentang cara – cara bagi hasil yang lebih sempurna dan sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.
3. Dalam melakukan akad hendaknya masyarakat Desa Bulung Kulon, selain dengan lisan, sebaiknya dengan tertulis juga supaya lebih menjamin dan mengikat hukum

apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, sehingga akad dapat dituliskan di atas kertas dengan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Hendaknya pemelihara sapi dalam proses pemeliharaan semua biaya operasional dimanajemen atau dikalkulasi agar dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Sebagai evaluasi ke depan apakah pemelihara sapi yang dilakukan merupakan pekerjaan yang produktif ataupun kurang produktif.

